



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 1 OKTOBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Eliadi Hulu

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Oktober 2025, Pukul 15.00 – 15.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Alehandro Rafael Antonio H.

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Agustine Pentrantoni Penau
2. Adrian Christanto Sianturi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:24]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 161 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa dan Prinsipal, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [00:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore.

Izin, Yang Mulia. Yang hadir pada hari ini, saya Agustine Pentrantoni Penau bersama rekan saya Adrian Christanto Sianturi selaku Kuasa Pemohon. Ada pun juga Alejandro Rafael Antonio selaku Pemohon juga yang hadir pada hari ini.

Sekian, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]**

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar atau menerima Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan. Kami dari Majelis Hakim sudah menerima naskah perbaikan. Oleh karena itu, supaya disampaikan bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja, selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [01:38]**

Baik. Terima kasih, Mulia. Saya yang menyampaikan.

Pada sore hari ini, kami hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja yang sudah diresume sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang sebelumnya.

Jadi, ada beberapa perbaikan yang kami lakukan. Yang pertama, dalam susunan Pemohon menambahkan satu orang warga negara sebagai Pemohon II, Yang Mulia.

Lalu yang kedua, dalam Alasan Permohonan, adanya penambahan apabila yang dikabulkan oleh Mahkamah pada Petitum angka 2 adalah Petitum alternatif, maka Pasal 308 ayat (6) masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berimplikasi pada Petitum angka 3 yang meminta agar Pasal 308 ayat (7) konstitusional bersyarat sepanjang frasa *ayat (6)* harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, untuk menghindari ambiguitas pada bagian Petitum, maka Para Pemohon menyusun Petitum angka 3 secara alternatif, yakni dengan menyatakan bahwa frasa *angka 6* tetap konstitusional.

Sesungguhnya, Petitum tersebut tidak berbeda dengan bunyi Pasal 308 ayat (7), sebagaimana bunyi undang-undang yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Namun, untuk menghindari ambiguitas tersebut, Para Pemohon tetap memuatnya dalam Petitum.

Lalu yang ketiga, adanya perubahan mengenai konsep untuk solusi pertama adalah hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam meminta rekomendasi kepada MDP harus dialihkan ke pihak lain, yang dimana menurut Pemohon, pihak yang paling ideal untuk mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP dalam hal terjadi sengketa perdata antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien adalah pasien atau kuasanya. Dengan demikian, konsep yang demikian, maka akan menempatkan pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang terjadi ... tergugat equal di hadapan hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan di dalamnya.

Untuk bagian Petitum akan dibacakan oleh rekan saya, Adrian Christanto.

**5. KETUA: SUHARTOYO [03:54]**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIAN CHRISTANTO SIANTURI [03:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin untuk membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenaan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 308 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 308 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pasien, keluarga pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh pasien, atau keluarga pasien mengajukan permohonan secara tertulis'.

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Alehandro.

**7. KETUA: SUHARTOYO [05:48]**

Silakan.

**8. PEMOHON: ALEHANDRO RAFAEL ANTONIO H [05:49]**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan Petitumnya.

3. Adapun menyatakan Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Atau menyatakan Pasal 308 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimanamestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [07:04]**

Baik, dari Pemohon atau Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTINE PENTRANTONI PENAU [07:14]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [07:15]**

Baik, kami sahkan. Sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Baik, terima kasih. Selanjutnya nanti kami dari Majelis Hakim atau Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan ini kepada ... di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk dilakukan pembahasan, apakah Permohonan ini bisa langsung diputus ataukah harus dilakukan sidang lanjutan dengan mendengar pihak-pihak yang diperlukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, sudah pada tahu karena sudah biasa beracara di MK. Oleh karena itu, menunggu saja kabar dari Kepaniteraan atau dari bagian Persidangan.

Cukup, Yang Mulia?

Terima kasih, Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB**

Jakarta, 1 Oktober 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

